



Metro, 15 Maret 2024

Nomor : 180/ 315 /SETDA/03/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Kepala OPD Se-Kota Metro
  2. Kepala Bagian Setda Kota Metro
  3. Lurah Se-Kota Metro
- di-
- 
- Metro

Dengan hormat,

- I. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
  - b. Keputusan Walikota Metro Nomor : 42/KPTS/ SETDA/03/2024 Tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2024.
- II. Menindaklanjuti dasar tersebut diatas, akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024, dengan ini diharapkan kehadiran saudara pada :

No.	Waktu Pelaksanaan	Dinas / Instansi	Tempat
1.	Hari : Rabu Tgl : 20 Maret 2024 Pukul : 08.30	Kepala OPD dan Kepala Bagian Se-Kota Metro	OR Setda Kota Metro
2.	Hari : Kamis Tgl : 21 Maret 2024 Pukul : 08.30	Camat dan Lurah Se-Kota Metro	OR Setda Kota Metro

Demikian untuk maklum, dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. WALI KOTA METRO  
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BANGKIT HARYO UTOMO, M.T

Tembusan:  
Walikota Metro (sebagai laporan)